



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abdul Asis Furai Alias Pace;**
Tempat lahir : Kaimana;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/30 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ohoi Dunwahan RT 000/ RW 000 Desa Dunwahan,
Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penyidik Penangguhan Penahanan sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Albertha M.R.P Ohoiwutun, S.H. dan Rekan**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul tertanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ASIS FURAI Alias PACE** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni *"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, tentang mengubah "ORDONNANTIETIJD ELIKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" STBL 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL ASIS FURAI Alias PACE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan;
 2. 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram; Dirampas untuk dimusnahkan
 3. 1 (satu) Speedboat;
 4. 1 (satu) unit mesin tempel-15PK;
 5. 1 (satu) unit mesin ketinting;
 6. 1 (satu) unit mesin kompresor;
 7. 1 (satu) tabung kompresor;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) gayung terbuat dari kayu;
9. 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu;
10. 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari besi;
11. 1 (satu) buah tengki minyak merek Yamaha berwarna merah;
12. 1 (satu) pasang sepatu selam;
13. 1 (satu) buah kaca mata selam;
14. 1 (satu) gulung selang berwarna putih.

Dikembalikan kepada darimana disita yaitu dari Terdakwa SABTU LOMANG Alias TUCE.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ABDUL ASIS FURAI Alias PACE** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan atau permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap seorang isteri Terdakwa dan 5 (lima) orang anak Terdakwa, yang tentunya masih memerlukan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa kelima anak Terdakwa masih bersekolah, diantaranya anak sulung Terdakwa masih kelas 1 SMA, dan anak bungsu Terdakwa masih kelas 5 SD;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL ASIS FURAI Alias PACE bersama-sama dengan Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Sekitar Perairan Dusun Pulau Ut Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak memasukkan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, perbuatan Terdakwa ABDUL ASIS FURAI Alias PACE dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE mengajak Terdakwa untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom, setelah itu Terdakwa dan Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE berangkat dengan menggunakan perahu Fiber dengan mesin Yamaha 15 PK yang dikemudikan oleh Terdakwa. Setelah mereka tiba di sekitar perairan Dusun Pulau Ut Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Terdakwa dan Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE lalu memantau keberadaan kawanan ikan dilaut dengan cara Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE memakai kaca mata selam kemudian Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE memasukan kepala ke dalam air untuk memantu kawanan ikan, setelah melihat ada kawanan ikan yang berkumpul lalu Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE menyuruh Terdakwa untuk memadamkan mesin kemudian Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE mengambil jangkar lalu membuang ke laut untuk berlabuh, setelah itu Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE mengambil 1 (satu) buah bahan peladak/bom yang telah di siapkan didalam speed boat selanjutnya Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE membakar ujung sumbu bahan peledak/bom dengan menggunakan obat nyamuk gulung yang sudah dibakar sebelumnya. Setelah terbakar ujung sumbu tersebut kemudian Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE melemparkan bahan peledak / bom tersebut ke dalam air laut di kawanan ikan yang berkumpul sebanyak 1 (satu) kali dan kurang lebih sekitar 2 (dua) menit kemudian terjadilah letusan bom dari dalam air laut yang mengakibatkan kawanan ikan yang berada di sekitar lokasi bom tersebut mati.
- Bahwa setelah itu Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE langsung menghidupkan mesin kompresor selanjutnya Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE memakai alat penyelam berupa dakor/selang penyelam, sepatu selam dan kaca mata selam lalu Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE meminta Terdakwa untuk menjaga selang pernafasan dan memantau situasi sekitar kemudian Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE turun menyelam dengan membawa 1 (satu) buah serokan ikan untuk digunakan mengangkat ikan yang mati akibat bom dan setelah sudah terisi ikan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam serokan ikan kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) ekor dengan berbagai jenis ikan laut lalu Terdakwa menarik serokan ikan dari dalam air dan menampung ikan-ikan tersebut di dalam karung.

- Bahwa setelah semua ikan terkumpul Terdakwa dan Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE hendak Kembali ke kampung, saat melewati perairan Ut ada masyarakat yang mengikuti lalu Terdakwa dan Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE menghindari masuk ke dalam Kampung.
- Bahwa Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE membuat atau merakit bahan peledak atau bom ikan dengan menggunakan bahan berupa pupuk cap matahari kemudian dicampur dengan belerang korek api kayu dan diberi sumbu.
- Bahwa terdakwa ketika membawa dan menggunakan bahan peledak atau bom ikan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ABDUL ASIS FURAI Alias PACE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" STBL 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa ABDUL ASIS FURAI Alias PACE bersama-sama dengan Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Sekitar Perairan Dusun Pulau Ut Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya*" perbuatan Terdakwa ABDUL ASIS FURAI Alias PACE ,dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE mengajak Terdakwa untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa dan Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE berangkat dengan menggunakan perahu Fiber dengan mesin Yamaha 15 PK yang dikemudikan oleh Terdakwa. Setelah mereka tiba di sekitar perairan Dusun Pulau Ut Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang termasuk dalam wilayah perairan Laut Maluku, Terdakwa dan Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE lalu memantau keberadaan kawanan ikan dilaut dengan cara Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE memakai kacamata selam kemudian Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE memasukan kepala ke dalam air untuk memantu kawanan ikan, setelah melihat ada kawanan ikan yang berkumpul lalu Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE menyuruh Terdakwa untuk memadamkan mesin kemudian Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE mengambil jangkar lalu membuang ke laut untuk berlabuh, setelah itu Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE mengambil 1 (satu) buah bahan peledak/bom yang telah di siapkan didalam speed boat selanjutnya Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE membakar ujung sumbu bahan peledak/bom dengan menggunakan obat nyamuk gulung yang sudah dibakar sebelumnya. Setelah terbakar ujung sumbu tersebut kemudian Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE melemparkan bahan peledak / bom tersebut ke dalam air laut di kawanan ikan yang berkumpul sebanyak 1 (satu) kali dan kurang lebih sekitar 2 (dua) menit kemudian terjadilah letusan bom dari dalam air laut yang mengakibatkan kawanan ikan yang berada di sekitar lokasi bom tersebut mati.

- Bahwa setelah itu Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE langsung menghidupkan mesin kompresor selanjutnya Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE memakai alat penyelam berupa dakor/selang penyelam, sepatu selam dan kaca mata selam lalu Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE meminta Terdakwa untuk menjaga selang pernafasan dan memantau situasi sekitar kemudian Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE turun menyelam dengan membawa 1 (satu) buah serokan ikan untuk digunakan mengangkat ikan yang mati akibat bom dan setelah sudah terisi ikan didalam serokan ikan kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) ekor dengan berbagai jenis ikan laut lalu Terdakwa menarik serokan ikan dari dalam air dan menampung ikan-ikan tersebut di dalam karung.
- Bahwa setelah semua ikan terkumpul Terdakwa dan Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE hendak Kembali ke kampung, saat melewati perairan Ut ada masyarakat yang mengikuti lalu Terdakwa dan Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE menghindar masuk ke dalam Kampung.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara SABTU LOMANG Alias TUCE membuat atau merakit bahan peledak atau bom ikan dengan menggunakan bahan berupa pupuk cap matahari kemudian dicampur dengan belerang korek api kayu dan diberi sumbu.
- Bahwa terdakwa ketika membawa dan menggunakan bahan peledak atau bom ikan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa SABTU LOMANG Alias TUCE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tawakaludin Rumagiari Alias Santosa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace bersama saudara Sabtu Lomang Alias Tuce yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom atau bahan peledak;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi Saksi mendengar bunyi ledakan bom dari arah selatan sebelah kanan kampung Dusun Pulau Ut. Dan ketika Saksi melihat ke arah asal bunyi ledakan itu, ada sebuah speedboat berlabuh disitu. Ternyata didalam speedboat itu ada Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace dan saudara Sabtu Lomang Alias Tuce;
- Bahwa Pada pagi hari itu, Saksi bersama teman Saksi bernama Zainudin Rumagiari hendak pergi mencari ikan. Saat Saksi dan teman-teman hendak naik ke speedboat, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan bom dari arah selatan dan Saksi melihat speedboat Terdakwa. Kemudian Saksi dan Zainudin Rumagiari dengan speedboat menuju ke speedboat Terdakwa, namun Terdakwa dan saudara Sabtu Lomang Alias Tuce melarikan diri menggunakan speedboat mereka menuju Ohoi Dunwahan. Saksi mengejar speedboat Terdakwa, dan pada saat speedboat Saksi sudah dekat dengan speedboat Terdakwa, Saksi langsung menegur saudara Sabtu Lomang Alias Tuce, "Tuce, stop bom-bom ikan sudah." Tapi Sabtu Lomang Alias Tuce membantah, "Beta seng bom. Beta cuma lihat bubara ada bermain". Lalu Saksi bilang, "Lalu tadi itu bunyi apa?", dan Sabtu Lomang Alias Tuce langsung lompat dari speedboat, melarikan diri dengan cara berenang menuju ke Ohoi Dunwahan. Lalu Zainudin Rumagiari cepat naik ke speedboat Terdakwa, dan membawa speedboat itu termasuk Terdakwa didalamnya. Saksi sendiri tetap

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa speedboat yang Saksi naik awalnya, lalu bersama-sama speedboat Terdakwa itu menuju ke Pulau Ut. Setelah tiba di Pulau Ut, kemudian Saksi dan Zainudin Rumagiar membawa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace menghadap ke Kepala Dusun Pulau Ut, dan melaporkan kejadian pengeboman ikan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa jenis bom yang digunakan Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace dan Sabtu Lomang Alias Tuce pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dan Zainudin Rumagiar membawa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace ke Kepala Dusun Pulau Ut, begitu juga speedboatnya, yang didalamnya ada kunci mas. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIT, Kepala Dusun membawa Terdakwa ke Balai Dusun untuk ditanyai di sana. Dari hasil pemeriksaan Kepala Dusun terhadap Terdakwa, ditemukan bahan bom berupa korek api, dan ada 3 (tiga) bom yang dibawa pada waktu itu. 2 (dua) bom di lepas di Palmerah atau jalur kapal, sedangkan 1 (satu) bom dilepaskan di samping kampung Dusun Pulau Ut itu;
- Bahwa Pada awal terdengar bunyi ledakan, jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter. Saat Saksi mengejar Terdakwa, ketika jarak antara Saksi dan Terdakwa sudah sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa dan Sabtu Lomang Alias Tuce kabur, lalu Saksi dan Zainudin Rumagiar mengejar. Kemudian ketika jarak sudah sekitar 1 (satu) meter, Saksi menegur Sabtu Lomang Alias Tuce, lalu Sabtu Lomang Alias Tuce melompat dari speedboat meninggalkan Terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan sebagai barang-barang yang Saksi lihat dalam speedboat Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Zainudin Rumagiar, dan Slamung Rumagiar yang membawa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace bersama speedboatnya dan kunci mask e hadapan Kepala Dusun Pulau Ut. Lalu Kepala Dusun menyuruh agar amankan speedboat Terdakwa, dan Terdakwa dibawa ke Balai Dusun, tetapi Saksi dan teman-teman tidak ikut ke Balai Dusun. Tetapi Saksi sempat mendengar hasil rekaman pemeriksaan Terdakwa oleh Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu siapa dari antara Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace atau Sabtu Lomang Alias Tuce, yang melempar bom kedalam laut pada waktu itu;
- Bahwa Speedboat Terdakwa panjangnya sekitar 7 (tujuh) meter, dan 15 pk;
- Bahwa Tempat terjadinya pengeboman ikan yang dilakukan Terdakwa dan Sabtu Lomang Alias Tuce itu berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pantai Dusun Pulau Ut, dengan kedalaman sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa selain terdengar bunyi ledakan bom, ada juga gumpalan air yang besar;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat ada dalam speedboat Terdakwa pada waktu itu, berupa botol yang berisi atasan korek kayu atau belerang yang sudah dihancurkan;
- Bahwa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace dan saudara Sabtu Lomang Alias Tuce benar-benar berada di Perairan Dusun Pulau Ut pada saat kejadian;
- Bahwa Perairan dimana Saksi melihat Terdakwa dan Sabtu Lomang Alias Tuce dengan speedboatnya itu, merupakan Perairan milik petuanan Dusun Pulau Ut;
- Bahwa Rekaman percakapan pemeriksaan Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace oleh Kepala Dusun Pulau Ut itu direkam lewat *Handphone*, namun rekaman itu tidak ada dalam berkas perkara Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ada 2 (dua) speedboat yang mengejar speedboat Terdakwa, dengan jumlah orang sekitar 10 (sepuluh) sampai 13 (tiga belas) orang;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeboman ikan di perairan Dusun Pulau Ut, melainkan di perairan Tanjung Yuwahan di wilayah Dullah Selatan;

2. **Zainudin Rumagiar Alias Zainudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace bersama saudara Sabtu Lomang Alias Tuce yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom atau bahan peledak;
- Bahwa Peristiwa bom ikan itu terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Perairan Dusun Pulau Ut, tepatnya samping kampung Dusun Pulau Ut Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi Saksi mendengar bunyi ledakan bom dari arah selatan sebelah kanan kampung Dusun Pulau Ut. Dan ketika Saksi melihat ke arah asal bunyi ledakan itu, ada sebuah speedboat berlabuh disitu. Ternyata didalam speedboat itu ada Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace dan saudara Sabtu Lomang Alias Tuce;
- Bahwa Pada pagi hari itu, Saksi bersama Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa hendak pergi mencari ikan. Saat Saksi dan Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa hendak naik ke speedboat, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan bom dari arah selatan dan Saksi melihat speedboat Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa dengan speedboat menuju ke speedboat Terdakwa, namun Terdakwa dan saudara Sabtu Lomang Alias Tuce melarikan diri menggunakan speedboat mereka menuju Ohoi Dunwahan. Saksi dan Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa mengejar speedboat Terdakwa, dan pada saat speedboat Saksi sudah dekat dengan speedboat Terdakwa, Saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa langsung menegur saudara Sabtu Lomang Alias Tuce, "Tuce, stop bom-bom ikan sudah." Tapi Sabtu Lomang Alias Tuce membantah, "Beta seng bom.", dan Sabtu Lomang Alias Tuce langsung lompat dari speedboat, melarikan diri dengan cara berenang menuju ke Ohoi Dunwahan. Lalu Saksi cepat naik ke speedboat Terdakwa, dan mengambil alih membawa speedboat tersebut, termasuk membawa Terdakwa. Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa tetap membawa speedboat yang Saksi naik awalnya, lalu bersama-sama speedboat Terdakwa itu menuju ke Pulau Ut. Setelah tiba di Pulau Ut, kemudian Saksi bersama Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa dan Slamung Rumagiar Alias Slamung membawa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace menghadap ke Kepala Dusun Pulau Ut, dan melaporkan kejadian pengeboman ikan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa jenis bom yang digunakan Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace dan Sabtu Lomang Alias Tuce pada waktu itu;
- Bahwa Saksi melihat ada sekitar 100 (seratus) ekor ikan dalam speedboat Terdakwa, dan jenis ikannya adalah ikan sabak atau ikan Ingra;
- Bahwa Speedboat Terdakwa 15 pk dengan panjangnya sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Tempat terjadinya pengeboman ikan yang dilakukan Terdakwa dan Sabtu Lomang Alias Tuce itu berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pantai Dusun Pulau Ut, dengan kedalaman sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Selain terdengar bunyi ledakan bom, ada juga gumpalan air yang besar;
- Bahwa Yang Saksi lihat ada dalam speedboat Terdakwa pada waktu itu, berupa botol yang berisi atasan korek kayu atau belerang yang sudah dihancurkan;
- Bahwa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace dan saudara Sabtu Lomang Alias Tuce benar-benar berada di Perairan Dusun Pulau Ut pada saat kejadian;
- Bahwa Perairan dimana Saksi melihat Terdakwa dan Sabtu Lomang Alias Tuce dengan speedboatnya itu, merupakan Perairan milik petuanan Dusun Pulau Ut;
- Bahwa Rekaman percakapan pemeriksaan Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace oleh Kepala Dusun Pulau Ut itu direkam lewat *Handphone*, namun rekaman itu tidak ada dalam berkas perkara Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kilo kira-kira ikan berjumlah seratus ekor tersebut, karena Saksi tidak pernah menjual ikan dengan ukuran kiloan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ada 2 (dua) speedboat yang mengejar speedboat Terdakwa, dengan jumlah orang sekitar 10 (sepuluh) sampai 13 (tiga belas) orang;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeboman ikan di perairan Dusun

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulau Ut, melainkan di perairan Tanjung Yuwahan di wilayah Dullah Selatan;

3. **Slamung Rumagiar Alias Amung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace bersama saudara Sabtu Lomang Alias Tuce yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom atau bahan peledak;
 - Bahwa Peristiwa bom ikan itu terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Perairan Dusun Pulau Ut, tepatnya samping kampung Dusun Pulau Ut Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi Saksi mendengar bunyi ledakan bom dari arah selatan sebelah kanan kampung Dusun Pulau Ut. Dan ketika Saksi melihat ke arah asal bunyi ledakan itu, ada sebuah speedboat berlabuh disitu. Ternyata didalam speedboat itu ada Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace dan saudara Sabtu Lomang Alias Tuce;
 - Bahwa Pada pagi hari itu, Saksi bersama Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa dan Saksi Zainudin Rumagiar Alias Zainudin hendak pergi melaut untuk mencari ikan. Setelah tiba di pantai, dari arah selatan terdengar bunyi ledakan bom, lalu Saksi melihat ada sebuah speedboat warna putih di situ, tetapi tidak tahu siapa didalamnya. Saksi langsung mengajak Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa dan Saksi Zainudin Rumagiar Alias Zainudin menuju speedboat tersebut. Dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, speedboat itu kabur ke arah Ohoi Sitniohoi, lalu belok arah ke pantai Ohoi Dunawahan. Speedboat Saksi mendekati speedboat Terdakwa, lalu ada tanya jawab antara Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa dengan Sabtu Lomang Alias Tuce. Tiba-tiba Sabtu Lomang Alias Tuce melompat dari speedboat dan melarikan diri ke Ohoi Dunwahan, sedangkan Terdakwa Abdul Asis Furai tetap berada dalam speedboat. Kemudian Saksi Zainudin Rumagiar Alias Zainudin mengambil alih dan membawa speedboat Terdakwa dan juga Terdakwa. Lalu Saksi bersama Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa dan Saksi Zainudin Rumagiar Alias Zainudin membawa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace dan speedboatnya ke Kepala Dusun Pulau Ut, untuk melaporkan kejadian pengeboman ikan tersebut;
 - Bahwa Jarak Saksi berada dengan speedboat Terdakwa berada pada saat bunyi ledakan bom terdengar itu, sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;
 - Bahwa Bunyi ledakan bom seperti yang terdengar waktu itu, sudah sering Saksi dengar di sekitar perairan kampung Saksi. Saksi juga sudah sering bertemu dengan Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace dan Sabtu Lomang Alias Tuce



mencari ikan di perairan Dusun Pulau Ut, dan mereka juga sudah pernah memakai bom untuk mencari ikan disitu;

- Bahwa Sebelumnya sudah pernah ada masalah terkait pengeboman ikan, lalu Ohoi Dunwahan, Ohoi Sitniohoi dan Dusun Pulau Ut membuat kesepakatan atau perjanjian, jika ada masyarakat dari ketiga desa itu menggunakan bom untuk mencari ikan, maka akan ditangkap;
 - Bahwa Pada waktu itu, hanya ada speedboat Terdakwa yang berlabuh di pesisir selatan Dusun Pulau Ut. Dan tidak ada speedboat lain lagi di sekitar speedboat Para Saksi;
 - Bahwa Pada waktu Para Saksi hendak menuju laut untuk naik speedboat, terdengar bunyi ledakan bom, lalu Para Saksi segera menuju ke speedboat Terdakwa;
 - Bahwa Kemudian ada satu speedboat lain yang sedang menjaring disitu, lalu speedboat itu ikut mengejar speedboat Terdakwa. Tetapi speedboat itu berhenti, tidak mengejar sampai ke Ohoi Dunwahan dan berlabuh ditengah laut karena terkendala bahan bakar;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa, dan Saksi Zainudin Rumagiar Alias Zainudin sama-sama berada dalam satu speedboat. Lalu ada 4 (empat) orang di speedboat yang kehabisan bahan bakar itu;
 - Bahwa Saksi dan Para Saksi yang lain menyerahkan Terdakwa kepada Kepala Dusun Pulau Ut, lalu Saksi pulang ke rumah dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada diri Terdakwa selanjutnya;
 - Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan temannya Sabtu Lomang Alias Tuce menangkap ikan dan melakukan pengeboman di laut;
 - Bahwa Kesepakatan ketiga desa itu sudah dibuat secara tertulis dan perjanjiannya ada pada Camat Kei Kecil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa orang yang mengejar speedboat Terdakwa itu jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 2 (dua) speedboat;
 - Bahwa Saudara Sabtu Lomang Alias Tuce melompat dari speedboat karena mau ditikam dengan tombak oleh Saksi Slamung Rumagiar Alias Amung;
 - Bahwa Terdakwa sendiri dipukul dengan dayung oleh Saksi Slamung Rumagiar Alias Amung;
4. **Saban Rumagiar Alias Ban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace bersama saudara Sabtu Lomang Alias Tuce yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom atau bahan peledak;
- Bahwa Peristiwa bom ikan itu terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Perairan Dusun Pulau Ut, tepatnya samping kampung Dusun Pulau Ut Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi Saksi mendapat laporan dari masyarakat yang datang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada speedboat di belakang rumah Saksi, dan mereka membawa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace. Saksi menanyakan dimana Terdakwa diamankan dan Saksi perintahkan kepada masyarakat agar jangan memukul Terdakwa. Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke balai dusun, dan Saksi mengajukan pertanyaan serta memeriksa Terdakwa disana;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada 3 (tiga) bom yang dibawa pada waktu itu. 2 (dua) bom dibuang di lampu merah atau belakang Palmerah, itu perairan antara Pulau Ut dan Ohoi Dunwahan. Lalu 1 (satu) bom dibuang di perairan Pulau Ut, jaraknya dekat dengan Pulau Ut dan Ohoi Sitniohoi;
- Bahwa Satu bom yang terakhir itu yang menyebabkan Terdakwa dan temannya Sabtu Lomang Alias Tuce, dikejar, lalu Terdakwa ditangkap di perairan Pulau Ut;
- Bahwa Kemudian Saksi menghubungi Camat Kei Kecil, lalu Camat menyampaikan ke Polsek. Kemudian Terdakwa diantar ke Polres bersama dengan speedboat dan ikan hasil tangkapannya;
- Bahwa Foto 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan itu sebenarnya bukan bom, tapi pemicu bom. Foto 1 (satu) karung ikan itu merupakan sejumlah ikan yang sebelumnya Saksi lihat ada didalam speedboat Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi merekam video percakapan Saksi dan Terdakwa saat Saksi memeriksa Terdakwa di balai dusun. Lalu Saksi perlihatkan video tersebut kepada Para Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dipukul saat dibawa ke kampung Dusun Pulau Ut, maupun saat Saksi memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dipukul oleh seseorang sebelum dibawa ke kampung Dusun Pulau Ut;
- Bahwa Ada masalah sebelumnya antara Dusun Pulau Ut, Ohoi Sitniohoi dan Ohoi Dunwahan terkait penangkapan ikan, dan masalah itu sudah diselesaikan di Kantor Kecamatan Kei Kecil. Kesepakatan terjadi pada tanggal 25 Mei 2023 dan penyelesaiannya antara lain masyarakat ketiga desa tidak boleh menggunakan bom dan bus saat menangkap ikan, dan hal itu sudah disampaikan kepada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat ketiga desa tersebut. Dan jika ada masyarakat dari ketiga desa itu kedapatan melanggar kesepakatan, maka yang bersangkutan akan diamankan oleh yang berwajib. Namun ternyata tidak sampai sebulan, Terdakwa bersama saudara Sabtu Lomang melanggar kesepakatan tersebut;

- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan temannya Sabtu Lomang Alias Tuce menangkap ikan dan melakukan pengeboman di laut;
- Bahwa Kesepakatan ketiga desa itu sudah dibuat secara tertulis dan perjanjiannya ada pada Camat Kei Kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membernarkannya;

5. **Julianus Sialana Alias Tata**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di sekitar laut Pulau Ut Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Saksi bertindak bersama-sama dengan petugas kepolisian yang melaksanakan piket, mendatangi Desa Sitniohoi untuk mengamankan orang yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama beberapa barang bukti yang ditemukan dan dibawa ke Polres Tual;
- Bahwa pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berjumlah 2 (dua) orang, tapi identitasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto dari kedua pelaku itu adalah kedua orang yang dilaporkan oleh masyarakat, dan telah Saksi amankan;
- Bahwa dari identitas kedua pelaku diketahui nama mereka adalah Saudara Sabtu Lomang Alias Tuce dan Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace;
- Bahwa beberapa barang bukti yang ditemukan yang merupakan milik kedua pelaku sebagai berikut.
 - a. Sisa bahan peledak yang tersimpan dalam botol;
 - b. Speedboat;
 - c. Mesin kompresor serta alat perlengkapannya;
 - d. Berbagai jenis ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut, benar milik kedua pelaku dan ditemukan saat mereka melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa sesuai pengakuan kedua pelaku, cara kedua pelaku menangkap ikan menggunakan bahan peledak adalah Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace sebagai motoris, sedangkan saudara Sabtu Lomang Alias Tuce bertugas

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memantau ikan. Setelah ikan terlihat, saudara Sabtu Lomang Alias Tuce mengambil bom ikan yang telah disiapkan, lalu pada bagian ujung sumbu dibakar, dan dilemparkan kearah kawanan ikan. Pada saat bom meledak, ikan yang berada di sekitar lokasi pengeboman akan mati. Setelah ikan mati, saudara Sabtu Lomang Alias Tuce memakai kaca mata selam, sepatu selam, dan selang kompresor, lalu saudara Sabtu Lomang Alias Tuce turun ke dalam laut untuk mengambil ikan yang telah mati terkena bom;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak ikan yang mati akibat terkena bom tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana saudara Sabtu Lomang Alias Tuce mendapatkan bahan peledak tersebut;
- Bahwa saudara Sabtu Lomang Alias Tuce yang merakit bahan peledak atau bom tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, kedua pelaku tidak memiliki izin dalam menggunakan bahan peledak atau bom ikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Sabtu Lomang Alias Tuce**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom atau bahan peledak;
- Bahwa Peristiwa bom ikan itu terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di wilayah Dullah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa Saksi sebenarnya bekerja sebagai petani, tetapi kadang-kadang juga sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi baru pernah menggunakan bom untuk menangkap ikan, dan itu terjadi pada hari kejadian;
- Bahwa Saksi menangkap ikan menggunakan bom karena pada waktu itu tidak ada ikan di rumah, lalu Saksi pergi mengajak Terdakwa untuk menangkap ikan, dan itu pun hanya sekedar ikan untuk makan di rumah;
- Bahwa Bom ikan itu sudah lama Saksi simpan, diberikan teman Saksi sekitar beberapa tahun yang lalu. Bubuk bahan peledaknya itu yang diberikan teman kepada Saksi. Sedangkan bahan korek api dan bahan lainnya itu Saksi buat dan rakit sendiri;
- Bahwa Speedboat yang Saksi dan Terdakwa pakai itu, Saksi pinjam dari orang yang tinggal di Kiom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat tujuan Saksi dan Terdakwa menangkap ikan pada waktu itu di Tanjung Yuwahan di perairan Dullah Laut;
- Bahwa Pada waktu Saksi dan Terdakwa tiba di Tanjung Yuwahan, Terdakwa berperan memegang mesin di belakang speedboat, sedangkan Saksi posisinya di depan sambil melihat ikan di dalam laut. Saat Saksi melihat ikan bermain didalam laut, lalu Saksi mengambil obat nyamuk yang sudah dibakar, lalu Saksi membakar sumbu bom, kemudian Saksi melempar bom itu ke kawanan ikan didalam laut. Setelah ikan-ikan mati, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menurunkan jangkar. Kemudian Saksi menyalakan kompresor, lalu Saksi turun menyelam kedalam laut untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati itu. Sedangkan Terdakwa tetap berada didalam speedboat, menunggu Saksi sambil menjaga selang kompresor;
- Bahwa Pada saat Saksi dan Terdakwa hendak pulang, Saksi dan Terdakwa memutar lewat belakang Pulau Ut. Tiba-tiba Saksi melihat ada orang-orang dengan speedboat yang mengejar speedboat Saksi dan Terdakwa. Setelah jarak mereka sudah dekat, Terdakwa dipukul dengan menggunakan dayung, sementara Saksi sendiri mau ditikam, sehingga Saksi melompat kedalam laut, dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwajib untuk merakit dan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa Pada saat Saksi hendak ditikam, Saksi tidak melakukan perlawanan, tetapi Saksi segera melompat kedalam laut;
- Bahwa Saksi sendiri menyerahkan diri kepada polisi untuk perkara ini;
- Bahwa Saksi membuat atau merakit bom ikan itu pada siang hari, untuk dipakai pada malam hari, dengan menggunakan belerang dari batang korek api sebanyak 3 (tiga) dos kecil;
- Bahwa Saksi tahu cara merakit bom itu dari teman Saksi;
- Bahwa Baru sekali itu Saksi merakit bom ikan;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk menangkap ikan pada waktu itu karena Saksi tidak punya teman, dan baru sekali itu Saksi mengajak Terdakwa pergi sama-sama menangkap ikan;
- Bahwa Barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) tabung kompresor, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) gulung selang berwarna putih, merupakan milik Saksi;
- Bahwa Kedalaman laut saat Saksi melemparkan bom itu sekitar 9 (sembilan) meter;
- Bahwa Ketika Saksi melihat ada banyak ikan bermain di kedalaman laut tersebut, lalu Saksi melemparkan bom ikan. Saksi menggunakan kaca mata selam, lalu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kepala kedalam laut, dan melihat ada banyak ikan bermain disitu. Saksi katakan kepada Terdakwa agar berhenti speedboat disitu, lalu Saksi lemparkan bom, dan menunggu sekitar lima menit. Setelah itu, Saksi menyelam untuk mengambil ikan;

- Bahwa Ikan-ikan yang mati itu masih berada didalam laut dan tidak terapung;
- Bahwa Saksi tahu kalau bom ikan itu dilarang;
- Bahwa Saksi bisa merakit bom dan melakukan pengeboman di laut, hanya dari mendengar cerita teman Saksi yang orang Buton itu cara melempar bom ke laut, dan juga melihat cara dia merakit bom;
- Bahwa Pada saat Saksi mengajak Terdakwa mencari ikan, Terdakwa sama sekali tidak tahu kalau Saksi akan menggunakan bahan peledak atau bom untuk menangkap ikan;
- Bahwa Ikan-ikan yang Saksi dan Terdakwa peroleh dari pengeboman pada waktu itu berjumlah sekitar 50 (lima puluh) ekor;
- Bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai orang yang membawa speedboat, selain itu, Saksi yang melakukan hal-hal lainnya;
- Bahwa Pada hari kejadian itu, Saksi hanya melepas bom atau bahan peledak 1 (satu) kali saja, dan itu terjadi di Tanjung Yuwahan di Pulau Dullah Laut;
- Bahwa Semua foto atau gambar didalam berkas Perkara Penyidik itu, benar;
- Bahwa Yang Saksi lemparkan kedalam laut itu bahan peledak didalam sebuah botol bir hitam, ada sumbunya, dan memakai tutup plastik. Saksi melemparkannya setelah dibakar terlebih dahulu dengan obat nyamuk. Bom ikan itu langsung meledak di tengah laut, lalu Saksi turun menyelam dengan kompresor untuk mengambil ikan yang sudah mati;
- Bahwa Tidak ada terumbu karang atau biota laut yang rusak di tempat kejadian akibat Saksi melemparkan bom ikan kedalam laut pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi menangkap ikan pada hari itu sejak pukul 04.00 WIT sampai dengan pukul 09.00 WIT. Saksi dan Terdakwa hanya berlabuh di satu titik saja dan tidak pergi kemana-mana lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini terkait kejadian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Terdakwa bekerja sebagai nelayan, Terdakwa belum pernah menggunakan bom untuk menangkap ikan, dan baru kali itu saja Terdakwa menggunakan bom ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana asal bom ikan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bom ikan itu dirakit sendiri atau dibeli;
- Bahwa Pada hari itu, Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce hanya mengajak Terdakwa di rumah untuk pergi mencari ikan untuk makan. Tetapi Terdakwa sendiri tidak tahu kalau Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce ada membawa bahan peledak atau bom untuk menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce awalnya mencari ikan di perairan Dullah Laut;
- Bahwa Terdakwa tidak dibayar atau diupah oleh Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce untuk pergi menangkap ikan pada hari itu, karena tujuannya hanya untuk mencari ikan untuk dimakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom pada saat kejadian itu hanya 1 (satu) kali bom dan lokasinya di Tanjung Yiwahan;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce mau ditombak oleh orang yang mengejar Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce di tengah laut. Hal itu terjadi saat jarak kedua speedboat sudah dekat, dan akhirnya Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce melompat ke laut, dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa juga dipukul dengan sebuah dayung oleh orang yang mengejar Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce. Pukulan itu diarahkan ke kepala Terdakwa tetapi Terdakwa sempat menangkisnya dengan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi mencari ikan pada hari itu mulai pukul 04.00 WIT. Terdakwa bersama Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce berangkat dari pantai, langsung menuju tanjung di Pulau Dullah Laut. Lalu Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce membuang bom 1 (satu) kali di tanjung Dullah Laut itu;
- Bahwa Setelah dari tanjung di Dullah Laut itu, kemudian Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce langsung pulang dengan melewati perairan di belakang Pulau Ut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan peledak dan alat-alat untuk menangkap ikan pada waktu itu, semuanya dibawa oleh Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce dari rumahnya;
- Bahwa Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce yang melemparkan bom ikan dengan cara membakarnya dengan obat nyamuk, lalu lemparkan ke dalam laut. Sekitar lima menit kemudian, Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce menyelam kedalam laut untuk melihat ikan yang sudah mati terkena bom;
- Bahwa Terdakwa hanya menjaga dan menunggu diatas speedboat saja saat Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce menyelam untuk mengambil ikan di laut;
- Bahwa Benar, foto 1 (satu) karung ikan didalam berkas perkara Penyidik itu merupakan ikan hasil tangkapan Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce pada waktu kejadian;
- Bahwa Ikan-ikan hasil tangkapan menggunakan bom itu jumlahnya sekitar lima puluhan ekor;
- Bahwa Ikan-ikan hasil tangkapan pada waktu itu sudah ada didalam speedboat pada saat orang-orang mengejar speedboat Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce;
- Bahwa Saat Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce dikejar beberapa orang dengan speedboat, kemudian Terdakwa dipukul dengan dayung, dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce hendak ditikam sehingga dia melompat ke laut menuju ke Ohoi Dunwahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce hanya melakukan 1 (satu) kali pengeboman ikan pada waktu itu, dan tidak ingin lakukan lagi;
- Bahwa Jarak tempat atau lokasi pengeboman ikan itu dekat dengan pantai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa isi atau bahan dari bom yang dilempar waktu itu ;
- Bahwa Baru kali itu saja Terdakwa ikut Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce pergi menangkap ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan;
2. 1 (satu) Speedboat;
3. 1 (satu) unit mesin tempel-15PK;
4. 1 (satu) unit mesin ketinting;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit mesin kompresor;
6. 1 (satu) tabung kompresor;
7. 2 (dua) gayung terbuat dari kayu;
8. 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu;
9. 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari besi;
10. 1 (satu) buah tengki minyak merek Yamaha berwarna merah;
11. 1 (satu) pasang sepatu selam;
12. 1 (satu) buah kaca mata selam;
13. 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram;
14. 1 (satu) gulung selang berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa membawa dan menggunakan bahan peledak/bom ikan itu terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 08.00 WIT, bertempat di Perairan Dusun Pulau UT, tepatnya samping Kampung Dusun Pulau Ut Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace bersama saudara Sabtu Lomang Alias Tuce yang membawa dan menggunakan bom atau bahan peledak tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi Saksi-saksi mendengar bunyi ledakan bom dari arah selatan sebelah kanan kampung Dusun Pulau Ut. Dan ketika Saksi-saksi melihat ke arah asal bunyi ledakan itu, ada sebuah speedboat berlabuh disitu. Ternyata di dalam speedboat itu ada Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace dan Saudara Sabtu Lomang Alias Tuce;
- Bahwa pada pagi Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa bersama Saksi Zainudin Rumagiar dan Saksi Slamung Rumagiar hendak pergi mencari ikan. Saat Saksi-saksi hendak naik ke speedboat, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan bom dari arah selatan dan Saksi melihat speedboat Terdakwa dan Saudara Sabtu Lomang Alias Tuce. Kemudian Saksi-saksi dengan speedboat menuju ke speedboat Terdakwa, namun Terdakwa dan saudara Sabtu Lomang Alias Tuce melarikan diri menggunakan speedboat mereka menuju Ohoi Dunwahan. Saksi-saksi mengejar speedboat Terdakwa dan pada saat speedboat Saksi-saksi sudah dekat dengan speedboat Terdakwa, Saksi-saksi langsung menegur saudara Sabtu Lomang Alias Tuce, "Tuce, stop bom-bom ikan sudah". Tetapi Sabtu Lomang Alias Tuce membantah, "Beta seng bom. Beta cuma lihat bubara ada bermain". Lalu Saksi mengatakan, "lalu tadi itu bunyi apa?", dan Sabtu Lomang Alias Tuce langsung lompat dari speedboat, melarikan diri dengan cara berenang menuju ke Ohoi Dunwahan. Lalu Saksi Zainudin Rumagiar cepat naik ke

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speedboat Terdakwa dan membawa speedboat itu termasuk Terdakwa di dalamnya. Saksi sendiri tetap membawa speedboat yang Saksi naik awalnya, lalu bersama-sama speedboat Terdakwa itu menuju ke Pulau Ut. Setelah tiba di Pulau Ut, kemudian Saksi-saksi membawa Terdakwa menghadap ke Kepala Dusun Pulau Ut dan melaporkan kejadian pengeboman ikan tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Kepala Dusun terhadap Terdakwa, ditemukan bahan bom berupa korek api, dan ada 3 (tiga) bom yang dibawa pada waktu itu, 2 (dua) bom di lepas di Palmerah atau jalur kapal, sedangkan 1 (satu) bom dilepaskan di samping kampung Dusun Pulau Ut;
- Bahwa pada awal terdengar bunyi ledakan, jarak Saksi-saksi dengan Terdakwa sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter. Saat Saksi mengejar Terdakwa, ketika jarak antara Saksi dan Terdakwa sudah sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa dan Sabtu Lomang Alias Tuce kabur, lalu Saksi dan Zainudin Rumagiar mengejar. Kemudian ketika jarak sudah sekitar 1 (satu) meter, Saksi menegur Sabtu Lomang Alias Tuce, lalu Sabtu Lomang Alias Tuce melompat dari speedboat meninggalkan Terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu, hanya ada speedboat Terdakwa yang berlabuh di pesisir selatan Dusun Pulau Ut, tidak ada speedboat lain lagi di sekitar speedboat Para Saksi;
- Bahwa selain terdengar bunyi ledakan bom, ada juga gumpalan air yang besar;
- Bahwa yang Saksi lihat ada dalam speedboat Terdakwa pada waktu itu, berupa botol yang berisi atasan korek kayu atau belerang yang sudah dihancurkan;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada masalah terkait pengeboman ikan, lalu Ohoi Dunwahan, Ohoi Sitniohoi dan Dusun Pulau Ut membuat kesepakatan atau perjanjian secara tertulis tanggal 25 Mei 2023, ketiga desa tidak boleh menggunakan bom dan bius saat menangkap ikan, dan hal itu sudah disampaikan kepada masyarakat ketiga desa tersebut, jika ada masyarakat dari ketiga desa itu menggunakan bom untuk mencari ikan, maka akan ditangkap dan diamankan oleh yang berwajib;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut, benar milik kedua pelaku dan ditemukan saat mereka melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa saudara Sabtu Lomang Alias Tuce yang merakit bahan peledak atau bom tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sabtu Lomang Alias Tuce tidak memiliki izin dalam merakit dan menggunakan bahan peledak atau bom ikan tersebut;
- Bahwa bom ikan itu sudah lama Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce simpan, diberikan teman Saksi sekitar beberapa tahun yang lalu. Bubuk bahan peledaknya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang diberikan teman kepada Saksi. Sedangkan bahan korek api dan bahan lainnya itu Saksi buat dan rakit sendiri;

- Bahwa Terdakwa berperan memegang mesin di belakang speedboat, sedangkan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce posisinya didepan sambil melihat ikan di dalam laut. Saat Saksi melihat ikan bermain didalam laut, lalu Saksi mengambil obat nyamuk yang sudah dibakar, lalu Saksi membakar sumbu bom, kemudian Saksi melempar bom itu ke kawanan ikan didalam laut. Setelah ikan-ikan mati, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menurunkan jangkar. Kemudian Saksi menyalakan kompresor, lalu Saksi turun menyelam ke dalam laut untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati itu. Sedangkan Terdakwa tetap berada didalam speedboat, menunggu Saksi sambil menjaga selang kompresor;
- Bahwa ketika Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce melihat ada banyak ikan bermain di kedalaman laut tersebut, lalu Saksi melemparkan bom ikan. Saksi menggunakan kaca mata selam, lalu masukkan kepala kedalam laut, dan melihat ada banyak ikan bermain disitu. Saksi katakan kepada Terdakwa agar menghentikan speedboat disitu, lalu Saksi lemparkan bom, dan menunggu sekitar lima menit. Setelah itu, Saksi menyelam untuk mengambil ikan;
- Bahwa Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce membuat atau merakit bom ikan itu pada siang hari, untuk dipakai pada malam hari, dengan menggunakan belerang dari batang korek api sebanyak 3 (tiga) dos kecil;
- Bahwa Barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) tabung kompresor, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) gulung selang berwarna putih, merupakan milik Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce;
- Bahwa pada saat Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce mengajak Terdakwa mencari ikan, Terdakwa sama sekali tidak tahu kalau Saksi akan menggunakan bahan peledak atau bom untuk menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak dibayar atau diupah oleh Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce untuk pergi menangkap ikan pada hari itu, karena tujuannya hanya untuk mencari ikan untuk dimakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa bahan peledak dan alat-alat untuk menangkap ikan pada waktu itu, semuanya dibawa oleh Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce dari rumahnya;
- Bahwa ikan-ikan hasil tangkapan menggunakan bom itu jumlahnya sekitar lima puluhan ekor;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut lagi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelike Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;**
3. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata subjek hukum yang mengakui bahwa Terdakwa bernama **Abdul Asis Furai Alias Pace** adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terdapat adanya salah orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim serta dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur ini menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam memperoleh ataupun menguasai barang tersebut dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku atau tanpa ijin pihak yang berwenang. Bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku adalah terhadap senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian kata pada sub unsur ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) yakni membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), melakukan, mengerjakan, memakai, menyebabkan, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil, mengesahkan, membenarkan, menyetujui, pengertian mencoba memperoleh adalah mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dan sebagainya, pengertian menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan, pengertian menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengedalikan, pengertian membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau menggerakkan dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan, pengertian mempunyai adalah memiliki atau menaruh, pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, pengertian mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke:, pengertian menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan, merahasiakan, pengertian mempergunakan adalah membuat jadi berguna, dan pengertian



mengeluarkan adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa yang dibawa oleh Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce bersama dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) buah bahan peledak/bom yang terbuat dari bahan korek api kayu diambil ujungnya yang berwarna coklat/hitam ditambah batu kerikil dan bubuk cap matahari, yang mana dari ketiga bahan peledak/bom tersebut telah digunakan oleh Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce bersama dengan Terdakwa dan terdapat sisa bahan peledak/bom yang ditemukan di dalam speedboat yang digunakan oleh Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa membawa dan menggunakan bahan peledak atau bom ikan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit, disekitaran perairan Dusun Pulau UT, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce membuat/merakit bahan peledak/bom ikan sehari sebelum digunakan oleh Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce bersama dengan Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 04.00 Wit Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce membawa bahan peledak/bom ikan tersebut dan bersama-sama dengan Terdakwa yang bertugas mengemudi speedboat pergi ke perairan Pulau Dullah untuk menangkap ikan, sekitar Pukul 08.00 Wit Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce memantau keberadaan kawanan ikan dilaut setelah melihat kawanan ikan, Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce mengambil bahan peledak/bom yang telah disiapkan didalam speedboat. Selanjutnya Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce membakar ujung sumbu menggunakan obat nyamuk setelah ujung sumbu terbakar Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce lempar botol ke arah kawanan ikan yang berkumpul kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terjadilah letusan bom dari dalam air laut mengakibatkan kawanan ikan yang berada di lokasi bom tersebut mati, kemudian Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce menyalakan kompresor menggunakan alat menyelam di dasar laut untuk mengambil ikan;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Saksi Tawakaludin Rumagiari Alias Santosa bersama Saksi Jainudin Rumagiari dan Saksi Slamung Rumagiari, Saksi-saksi hendak pergi menjaring di perairan pulau Dullah, saat mereka hendak keluar dari pantai pulau UT, Saksi-saksi mendengar bunyi ledakan bom di dasar laut, sehingga pandangan Saksi-saksi mengarah ke



tempat dimana bunyi bom tersebut dan melihat sebuah speedboat warna putih sementara berlabu yang berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat Saksi-saksi berdiam, kemudian Saksi-saksi menggunakan speedboat yang ditumpangi menuju ke tempat tersebut dalam perjalanan sekitar 50 (lima puluh) meter tiba-tiba speedboat warna putih yang Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang Alias Tuce tumpangi berlayar menuju ke arah pantai Ohoi Dunwahan, Saksi-saksi mengikuti sampai tiba di pantai Ohoi Dunwahan dan bertemu Terdakwa dan Saksi Sabtu Lomang alias Tuce dan sedang berada di dalam perahu speedboat tersebut, kemudian Saksi Santosa menyampaikan kepada Saksi Sabtu Lomang alias Tuce untuk berhenti melakukan pengeboman ikan dan Saksi Sabtu Lomang alias Tuce menjawab "*beta tidak bom ikan*", setelah menjawab perkataan Saksi Santosa, tiba-tiba Saksi Sabtu Lomang alias Tuce melompat keluar dari speedboat dan melarikan diri ke arah Ohoi Dunwahan, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas speedboat, sehingga Saksi-saksi membawa Terdakwa ke Pulau UT bertemu Kepala Dusun Pulau UT untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul



dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahan peledak/bom ikan yang dibawa dan digunakan oleh Saksi Sabtu Lomang alias Tuce dan Terdakwa termasuk sebagai barang-barang yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian 3 (tiga) buah bahan peledak/bom yang terbuat dari bahan korek api kayu diambil ujungnya yang berwarna coklat/hitam ditambah batu kerikil dan bubuk cap matahari, yang mana dari ketiga bahan peledak/bom tersebut telah digunakan oleh Saksi Sabtu Lomang alias Tuce bersama Terdakwa dan terdapat sisa bahan peledak/bom yang ditemukan di dalam speedboat telah memenuhi unsur sebagai bahan-bahan peledak yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahan peledak/bom ikan yang dibawa oleh Saksi Sabtu Lomang alias Tuce dan Terdakwa tersebut telah digunakan untuk suatu tindakan yang melanggar hukum, serta Saksi Sabtu Lomang alias Tuce dan Terdakwa membawa atau menguasai bahan peledak/bom ikan tersebut tidak memiliki izin, bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi ikan-ikan dan ekosistem/biota laut apabila disalahgunakan, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian bahan peledak/bom ikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur tanpa hak membawa dan menggunakan bahan peledak/bom ikan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka: a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*); b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*"; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*"; kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *daders* dalam golongan *plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya di atas, Saksi Sabtu Lomang alias Tuce dan Terdakwa membawa dan menggunakan bahan peledak/bom ikan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit, disekitaran perairan Dusun Pulau UT, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan bahan peledak/bom ikan dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan (*mede plegen/mede pleger*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelike Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan/permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon untuk memberikan hukuman yang lebih ringan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini dipandang sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan;
2. 1 (satu) Speedboat;
3. 1 (satu) unit mesin tempel 15pk;
4. 1 (satu) unit mesin ketinting 5;
5. 1 (satu) unit mesin konpreson;
6. 1 (satu) tabung konpreson;
7. 2 (dua) gayung terbuat dari kayu;
8. 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu;
9. 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi;
10. 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul



11. 1 (satu) pasang sepatu selam;
12. 1 (satu) buah kaca mata selam;
13. 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram;
14. 1 (satu) gulung selang berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan dan 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Speedboat, 1 (satu) unit mesin tempel 15pk, 1 (satu) unit mesin ketinting 5, 1 (satu) unit mesin konpreson, 1 (satu) tabung konpreson, 2 (dua) gayung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi, 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) gulung selang berwarna putih yang telah disita dari Sabtu Lomang alias Tuce, maka dikembalikan kepada Sabtu Lomang alias Tuce;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa dan menggunakan bahan peledak/bom ikan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem/biota laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Asis Furai Alias Pace** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Membawa dan Menggunakan Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan;
- 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Speedboat;
- 1 (satu) unit mesin tempel 15pk;
- 1 (satu) unit mesin ketinting 5;
- 1 (satu) unit mesin kompresor;
- 1 (satu) tabung kompresor;
- 2 (dua) gayung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu selam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) gulung selang berwarna putih;

Dikembalikan kepada Sabtu Lomang Alias Tuce;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Wais Alqorni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H.